



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Perencanaan Daerah, meningkatkan kinerja jabatan dan penataan pegawai, perlu perumusan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai dasar dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
12. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja bermaksud sebagai dasar untuk memperoleh jumlah

pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
- a. badan kepegawaian daerah;
 - b. badan pengembangan sumber daya manusia daerah;
 - c. biro organisasi; dan
 - d. badan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;

- h. perangkat/alat kerja;
- i. hasil kerja;
- j. tanggung jawab;
- k. wewenang;
- l. korelasi jabatan;
- m. kondisi lingkungan kerja;
- n. resiko bahaya;
- o. syarat jabatan;
- p. prestasi yang diharapkan; dan
- q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.
- (6) Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berada pada Sekretaris Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pihak terkait.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7





- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI			
No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. La Ode Mustari, M.Si	Ass. III	
3	Rahmat Hasan, SH	Plt. Karo Organisasi	
4			
5	H. Kamari, SH	Karo Hukum	

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 21 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR : 32

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 21 - 9 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 32 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 - 9 - 2020

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Organisasi	1					
2	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan		1				
3	Kepala Sub Bagian Analisis			1			
4	Analisis Jabatan				5		
5	Pengelola Data				2		
6	Pengadministrasi Umum				1		
7	Kepala Sub Bagian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi			1			
8	Analisis Kelembagaan				2		
9	Pengolah Data Kelembagaan				2		
10	Pengadministrasi Umum				1		
11	Kepala Sub Bagian Pembinaan Perangkat Daerah Kab/Kota			1			
12	Analisis Kelembagaan				2		
13	Pengolah Data Kelembagaan				2		
14	Pengadministrasi Umum				1		
15	Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian		1				
16	Kepala Sub Bagian Tataaksana Pemerintahan			1			
17	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan				2		
18	Pengelola Data				2		
19	Pengadministrasi Umum				1		
20	Kepala Sub Bagian Kepegawaian			1			
21	Pengelola Kepegawaian				6		
22	Pengadministrasi Kepegawaian				5		

23	Pengelola Poliklinik				8	
24	Pengelola Data				2	
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro			1		
26	Bendahara				1	
27	Pengadministrasi Umum				1	
28	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1	
29	Pengemudi				1	
30	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2	
31	Pengadministrasi Keuangan				2	
32	Pengelola Data				2	
33	Kepala Bagian Pengembangan Kinerja	1				
34	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja			1		
35	Analisis Laporan Akuntabilitas				2	
36	Pengelola Data				2	
37	Pengadministrasi Umum				1	
38	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi			1		
39	Analisis Kebijakan Penilaian				2	
40	Pengelola Data				2	
41	Pengadministrasi Umum				1	
42	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik			1		
43	Analisis Pelayanan Publik				2	
44	Pengelola Data				2	
45	Pengadministrasi Umum				1	
	Jumlah	1	3	9	69	
	Jumlah Total			82		

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. HJ. MURENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. LA ODE MUSTARI, M. Si	ASS. III	
3	RAHMAT HIRAN, SH	PLT. KARO ORGANISASI	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

32